



PUTUSAN
Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Frengki Saputra als Frengki Bin Amrullah
2. Tempat lahir : Empat Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Tengah Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan USW Kel.Singaran Pati Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Frengki Saputra als Frengki Bin Amrullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reki Irawan Alias Reki Bin Sohan
2. Tempat lahir : LANDUR
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Landur Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan USW Gg.Adjus 5 Kel.Singaran Pati Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Reki Irawan Alias Reki Bin Sohan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH dan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH dan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN, NOKA MH3SG4620JJ049514, NOSIN G3J1E0300426 STNK An.LINA WIDIARTI.

Dikembalikan kepada korban REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH** bersama-sama dengan terdakwa **REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN** dan sdr.ARI (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.14 wib korban REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI bersama-sama dengan saksi SHABRINA LIPIANI PUTRI Alias SHABRINA Binti LEPION KENEDI, TINA INGRIANI Alias TINA Binti IING DWIYANTO dan teman - teman lainnya duduk berkumpul di kosan saksi SHABRINA DAN TINA, kemudian saksi SHABRINA mengajak korban REYJI untuk mencari makananan diluar kosan dikarena saat itu dikosan SHABRINA dan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINA tidak ada persediaan makanan, selanjutnya korban REYJI keluar kosan bersama dengan saksi SHABRINA dan saksi TINA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI, sesampainya di Simpang Kampar Lempuing saksi SHABRINA diturunkan oleh korban REYJI dan saksi TINA dikarenakan saksi SHABRINA memaksa ingin membawa sepeda motor milik korban REYJI, lalu datanglah terdakwa FRENGKI bersama dengan terdakwa REKI dan sdr.ARI (DPO), kemudian terdakwa REKI berkata kepada korban REYJI "NGAPO KAU NINGGALKAN TINO ITU????!!", korban REYJI menjawab "DAK ADO BANG...BERCANDA...", selanjutnya terdakwa REKI berkata "MINGGIR KAU!!!" selanjutnya korban REYJI menjawab "NGAPO BANG???", lalu terdakwa REKI langsung mendorong korban REYJI dari sebelah kanan, kemudian terdakwa REKI menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan. Kemudian terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO) mendorong dari arah belakang hingga korban REYJI terjatuh, selanjutnya terdakwa REKI langsung menarik paksa sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!!", dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)), namun dikarenakan korban REYJI saat itu memegang bagian belakang sepeda motornya yang membuat sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak, dan saat itu juga saksi SHABRINA serta saksi TINA berteriak "TOLONG... BEGAL!!! BEGAL!!!", yang membuat terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO). Mengetahui hal tersebut sdr.ARI (DPO) segera berlari menuju kearah Kantor Gubernur, sedangkan terdakwa FRENGKI bersembunyi di balik pohon dekat tempat kejadian.

----- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, korban REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH** bersama-sama dengan terdakwa **REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN** dan sdr.ARI (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah Barang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri bila kepergok atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.14 wib korban REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI bersama-sama dengan saksi SHABRINA LIPIANI PUTRI Alias SHABRINA Binti LEPION KENEDI, TINA INGRIANI Alias TINA Binti IING DWIYANTO dan teman - teman lainnya duduk berkumpul di kosan saksi SHABRINA DAN TINA, kemudian saksi SHABRINA mengajak korban REYJI untuk mencari makananan diluar kosan dikarena saat itu dikosan SHABRINA dan saksi TINA tidak ada persediaan makanan, selanjutnya korban REYJI keluar kosan bersama dengan saksi SHABRINA dan saksi TINA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI, sesampainya di Simpang Kampar Lempuing saksi SHABRINA diturunkan oleh korban REYJI dan saksi TINA dikarenakan saksi SHABRINA memaksa ingin membawa sepeda motor milik korban REYJI, lalu datanglah terdakwa FRENGKI bersama dengan terdakwa REKI dan sdr.ARI (DPO), kemudian terdakwa REKI berkata kepada korban REYJI "NGAPO KAU NINGGALKAN TINO ITU????!!", korban REYJI menjawab "DAK ADO BANG...BERCANDA...", selanjutnya terdakwa REKI berkata "MINGGIR KAU!!!" selanjutnya korban REYJI menjawab "NGAPO BANG???", lalu terdakwa REKI langsung mendorong korban REYJI dari sebelah kanan, kemudian terdakwa REKI menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan. Kemudian terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO) mendorong dari arah belakang hingga korban REYJI terjatuh, selanjutnya terdakwa REKI langsung menarik paksa sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!!", dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)), namun dikarenakan korban REYJI saat itu memegang bagian belakang sepeda motornya yang membuat sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak, dan saat itu juga saksi SHABRINA serta saksi TINA berteriak "TOLONG... BEGAL!!! BEGAL!!!", yang membuat terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



FRENGKI dan sdr.ARI (DPO). Mengetahui hal tersebut sdr.ARI (DPO) segera berlari menuju kearah Kantor Gubernur, sedangkan terdakwa FRENGKI bersembunyi di balik pohon dekat tempat kejadian.

----- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, korban REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar korban REYJI menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO) serta yang menjadi korban adalah korban REYJI sendiri, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa benar korban REYJI menjelaskan ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap dirinya dan saat kejadian korban REYJI bersama-sama dengan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA;
- Bahwa benar korban REYJI menjelaskan awalnya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI bersama-sama dengan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA dengan tujuan mencari makanan/ jajan untuk dikonsumsi saat berkumpul dikosan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA, namun saat ketiganya berhenti di seputaran Simpang Kampar Lempuing, didatangi oleh terdakwa FRENGKI bersama-sama dengan terdakwa REKI dan sdr. ARI (DPO), kemudian tiba-tiba terdakwa REKI berkata kepada korban REYJI "NGAPO KAU NINGGALKAN TINO ITU????!!!", korban REYJI menjawab "DAK ADO BANG...BERCANDA...", selanjutnya terdakwa REKI berkata "MINGGIR KAU!!!" selanjutnya korban REYJI menjawab "NGAPO BANG???", lalu terdakwa REKI langsung mendorong korban REYJI dari sebelah kanan, kemudian terdakwa REKI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan. Kemudian terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO) mendorong dari arah belakang hingga korban REYJI terjatuh, selanjutnya terdakwa REKI langsung menarik paksa sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!!", dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)), namun dikarenakan korban REYJI saat itu memegang bagian belakang sepeda motornya yang membuat sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak, dan saat itu juga sdri.SHABRINA serta sdri.TINA berteriak "TOLONG... BEGAL!!! BEGAL!!!", yang membuat terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO);

- Bahwa benar korban REYJI menjelaskan peran masing-masing terdakwa yaitu :

- peran terdakwa FRENGKI adalah bersama-sama dengan terdakwa REKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda motor milik korban REYJI; bersama dengan sdr.ARI (DPO) mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;
- peran terdakwa REKI adalah menyuruh korban REYJI meninggalkan sepeda motornya dengan berkata "MINGGIR KAU!!!"; terdakwa REKI mendorong korban REYJI dari sebelah kanan dan kembali bersama-sama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda motor milik korban REYJI; menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan; menarik paksa sepeda motor milik korban REYJI sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!! dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)); terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO).
- peran sdr.ARI (DPO) adalah bersama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;
- Bahwa benar korban REYJI menjelaskan para terdakwa berhasil mengambil secara paksa dengan kekerasan dari penguasaan korban REYJI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI, tanpa adanya ijin dari korban REYJI;

- Bahwa benar korban REYJI menjelaskan akibat perbuatan terdakwa FRENGKI dan terdakwa REKI bersama dengan sdr.ARI (DPO) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa benar korban REYJI menjelaskan saat kejadian situasi sekitar dalam kondisi jalanan raya yang gelap, sepi dan saat itu hanya ada penerangan lampu jalan serta lampu dari rumah warga;

Terhada keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. REXCY ELSAN Alias REXCY Bin ERSAN HARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi REXCY menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO) serta yang menjadi korban adalah sdr.REYJI yang merupakan adik kandung saksi REXCY, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa benar saksi REXCY menjelaskan tidak mengetahui kejadian yang menimpa korban REYJI namun setelah kejadian terjadi saksi REXCY mendapat telepon / diberitahu dari pihak Kepolisian bahwa adiknya yaitu korban REYJI menjadi korban dari tindak pidana pembegalan yang terjadi di Lempuing;

- Bahwa benar korban REXCY menjelaskan berdasarkan informasi dari korban REYJI ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban REYJI dan saat kejadian korban REYJI bersama-sama dengan sdr.SHABRINA dan sdr.TINA;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi REXCY, terdakwa FRENGKI dan terdakwa REKI bersama-sama dengan sdr.ARI (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban REYJI kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi REXCY menjelaskan peran masing-masing terdakwa, saat melakukan pembegalan terhadap korban REYJI yaitu :

- peran terdakwa FRENGKI adalah bersama-sama dengan terdakwa REKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik korban REYJI; bersama dengan sdr.ARI (DPO) mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;

- peran terdakwa REKI adalah menyuruh korban REYJI meninggalkan sepeda motornya dengan berkata "MINGGIR KAU!!!"; terdakwa REKI mendorong korban REYJI dari sebelah kanan dan kembali bersama-sama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda motor milik korban REYJI; menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan; menarik paksa sepeda motor milik korban REYJI sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!! dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)); terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO).

- peran sdr.ARI (DPO) adalah bersama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi REXCY, para terdakwa berhasil mengambil secara paksa dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN dari tangan korban REYJI, tanpa adanya ijin dari korban REYJI;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi REXCY, akibat perbuatan terdakwa FRENGKI dan terdakwa REKI bersama dengan sdr.ARI (DPO), korban REYJI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa benar sepengetahuan saksi REXCY saat kejadian pembegalan yang menimpa korban REYJI situasi sekitar dalam kondisi jalanan raya yang gelap, sepi dan saat itu hanya ada penerangan lampu jalan serta lampu dari rumah warga;

Terhada keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO) serta



yang menjadi korban adalah korban REYJI sendiri, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI bersama-sama dengan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA dengan tujuan mencari makanan/ jajan untuk dikonsumsi saat berkumpul dikosan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA, namun saat ketiganya berhenti di seputaran Simpang Kampar Lempuing, didatangi oleh terdakwa FRENGKI bersama-sama dengan terdakwa REKI dan sdr. ARI (DPO), kemudian tiba-tiba terdakwa REKI berkata kepada korban REYJI "NGAPO KAU NINGGALKAN TINO ITU????!!", korban REYJI menjawab "DAK ADO BANG...BERCANDA...", selanjutnya terdakwa REKI berkata "MINGGIR KAU!!!" selanjutnya korban REYJI menjawab "NGAPO BANG???", lalu terdakwa REKI langsung mendorong korban REYJI dari sebelah kanan, kemudian terdakwa REKI menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan. Kemudian terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO) mendorong dari arah belakang hingga korban REYJI terjatuh, selanjutnya terdakwa REKI langsung menarik paksa sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!!", dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)), namun dikarenakan korban REYJI saat itu memegang bagian belakang sepeda motornya yang membuat sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak, dan saat itu juga sdri.SHABRINA serta sdri.TINA berteriak "TOLONG... BEGAL!!! BEGAL!!!", yang membuat terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO);

- Bahwa terdakwa menjelaskan peran masing-masing yaitu :
peran terdakwa FRENGKI adalah bersama-sama dengan terdakwa REKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda motor milik korban REYJI; bersama dengan sdr.ARI (DPO) mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;
peran terdakwa REKI adalah menyuruh korban REYJI meninggalkan sepeda motornya dengan berkata "MINGGIR KAU!!!"; terdakwa REKI mendorong korban REYJI dari sebelah kanan dan kembali bersama-sama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda motor milik korban REYJI; menghadang sepeda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mendorong korban REYJI dari depan; menarik paksa sepeda motor milik korban REYJI sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!! dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)); terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO).

peran sdr.ARI (DPO) adalah bersama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;

- Bahwa terdakwa menjelaskan berhasil mengambil secara paksa dengan kekerasan dari penguasaan korban REYJI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI, tanpa adanya ijin dari korban REYJI;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembegalan terhadap korban REYJI yaitu apabila berhasil mengambil sepeda motor milik korban REYJI kemudian menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi ber 3 (terdakwa FRENGKI, terdakwa REKI dan sdr.ARI (DPO)) selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat kejadian situasi sekitar dalam kondisi jalanan raya yang gelap, sepi dan saat itu hanya ada penerangan lampu jalan serta lampu dari rumah warga;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO) serta yang menjadi korban adalah korban REYJI sendiri, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI bersama-sama dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri.SHABRINA dan sdri.TINA dengan tujuan mencari makanan/ jajan untuk dikonsumsi saat berkumpul dikosan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA, namun saat ketiganya berhenti di seputaran Simpang Kampar Lempuing, didatangi oleh terdakwa FRENGKI bersama-sama dengan terdakwa REKI dan sdr. ARI (DPO), kemudian tiba-tiba terdakwa REKI berkata kepada korban REYJI “NGAPO KAU NINGGALKAN TINO ITU????!!!”, korban REYJI menjawab “DAK ADO BANG...BERCANDA...”, selanjutnya terdakwa REKI berkata “MINGGIR KAU!!!” selanjutnya korban REYJI menjawab “NGAPO BANG???” , lalu terdakwa REKI langsung mendorong korban REYJI dari sebelah kanan, kemudian terdakwa REKI menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan. Kemudian terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO) mendorong dari arah belakang hingga korban REYJI terjatuh, selanjutnya terdakwa REKI langsung menarik paksa sambil berkata “KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!!”, dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata “MELA.....MELA!!!” (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)), namun dikarenakan korban REYJI saat itu memegang bagian belakang sepeda motornya yang membuat sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak, dan saat itu juga sdri.SHABRINA serta sdri.TINA berteriak “TOLONG... BEGAL!!! BEGAL!!!”, yang membuat terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO);

- Bahwa terdakwa menjelaskan peran masing-masing yaitu :

peran terdakwa FRENGKI adalah bersama-sama dengan terdakwa REKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda motor milik korban REYJI; bersama dengan sdr.ARI (DPO) mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;

peran terdakwa REKI adalah menyuruh korban REYJI meninggalkan sepeda motornya dengan berkata “MINGGIR KAU!!!”; terdakwa REKI mendorong korban REYJI dari sebelah kanan dan kembali bersama-sama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda motor milik korban REYJI; menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan; menarik paksa sepeda motor milik korban REYJI sambil berkata “KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!! dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata “MELA.....MELA!!!” (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO)); terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO).

peran sdr.ARI (DPO) adalah bersama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;

- Bahwa terdakwa menjelaskan berhasil mengambil secara paksa dengan kekerasan dari penguasaan korban REYJI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI, tanpa adanya ijin dari korban REYJI;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembegalan terhadap korban REYJI yaitu apabila berhasil mengambil sepeda motor milik korban REYJI kemudian menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi ber 3 (terdakwa FRENGKI, terdakwa REKI dan sdr.ARI (DPO)) selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat kejadian situasi sekitar dalam kondisi jalanan raya yang gelap, sepi dan saat itu hanya ada penerangan lampu jalan serta lampu dari rumah warga;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN, NOKA MH3SG4620JJ049514, NOSIN G3J1E0300426 STNK An.LINA WIDIARTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti Petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO) sebagai pelakunya, sebagaimana Penuntut Umum Dakwaan dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan awalnya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI bersama-sama dengan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA dengan tujuan mencari makanan/ jajan untuk dikonsumsi saat berkumpul dikosan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA, namun saat ketiganya berhenti di seputaran Simpang Kampar Lempuing, didatangi oleh terdakwa FRENGKI bersama-sama dengan terdakwa REKI dan sdr. ARI (DPO), kemudian tiba-tiba terdakwa REKI berkata kepada korban REYJI "NGAPO KAU NINGGALKAN TINO ITU????!!!", korban REYJI menjawab "DAK ADO BANG...BERCANDA...", selanjutnya terdakwa REKI berkata "MINGGIR KAU!!!" selanjutnya korban REYJI menjawab "NGAPO BANG???", lalu terdakwa REKI langsung mendorong korban REYJI dari sebelah kanan, kemudian terdakwa REKI menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan. Kemudian terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO) mendorong dari arah belakang hingga korban REYJI terjatuh, selanjutnya terdakwa REKI langsung menarik paksa sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!!", dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)), namun dikarenakan korban REYJI saat itu memegang bagian belakang sepeda motornya yang membuat sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak, dan saat itu juga sdri.SHABRINA serta sdri.TINA berteriak "TOLONG... BEGAL!!! BEGAL!!!", yang membuat terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan;

4. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” memiliki pengertian berdasarkan penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO)**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi akan tetapi apakah benar para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, menjadi di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, serta diperkuat dengan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO), telah mengambil barang sesesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan, barang bukti tersebut milik korban REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI;

Menimbang, benar korban REYJI menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO) serta yang menjadi korban adalah korban REYJI sendiri, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa benar korban REYJI menjelaskan awalnya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI bersama-sama dengan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA dengan tujuan mencari makanan/ jajan untuk dikonsumsi saat berkumpul dikosan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA, namun saat ketiganya berhenti di seputaran Simpang Kampar Lempuing, didatangi oleh terdakwa FRENGKI bersama-sama dengan terdakwa REKI dan sdr. ARI (DPO), kemudian tiba-tiba terdakwa REKI berkata kepada korban REYJI "NGAPO KAU NINGGALKAN TINO ITU???!!", korban REYJI menjawab "DAK ADO BANG...BERCANDA...", selanjutnya terdakwa REKI berkata "MINGGIR KAU!!!" selanjutnya korban REYJI menjawab "NGAPO BANG???", lalu terdakwa REKI langsung mendorong korban REYJI dari sebelah kanan, kemudian terdakwa REKI menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan. Kemudian terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO) mendorong dari arah belakang hingga korban REYJI terjatuh, selanjutnya terdakwa REKI langsung menarik paksa sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!!", dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)), namun dikarenakan korban REYJI saat itu memegang bagian belakang sepeda motornya yang membuat sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak, dan saat itu juga sdri.SHABRINA serta sdri.TINA berteriak "TOLONG... BEGAL!!! BEGAL!!!", yang membuat terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO);

Menimbang, benar korban REYJI menjelaskan akibat perbuatan terdakwa FRENGKI dan terdakwa REKI bersama dengan sdr.ARI (DPO) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



Ad. 3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan benar korban REYJI menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH bersama-sama dengan terdakwa REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN dan sdr.ARI (DPO) serta yang menjadi korban adalah korban REYJI sendiri, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI bersama-sama dengan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA dengan tujuan mencari makanan/ jajan untuk dikonsumsi saat berkumpul dikosan sdri.SHABRINA dan sdri.TINA, namun saat ketiganya berhenti di seputaran Simpang Kampar Lempuing, didatangi oleh terdakwa FRENGKI bersama-sama dengan terdakwa REKI dan sdr. ARI (DPO), kemudian tiba-tiba terdakwa REKI berkata kepada korban REYJI "NGAPO KAU NINGGALKAN TINO ITU????!!", korban REYJI menjawab "DAK ADO BANG...BERCANDA...", selanjutnya terdakwa REKI berkata "MINGGIR KAU!!!" selanjutnya korban REYJI menjawab "NGAPO BANG???", lalu terdakwa REKI langsung mendorong korban REYJI dari sebelah kanan, kemudian terdakwa REKI menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan. Kemudian terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO) mendorong dari arah belakang hingga korban REYJI terjatuh, selanjutnya terdakwa REKI langsung menarik paksa sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!!", dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)), namun dikarenakan korban REYJI saat itu memegang bagian belakang sepeda motornya yang membuat sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak, dan saat itu juga sdri.SHABRINA serta sdri.TINA berteriak "TOLONG... BEGAL!!! BEGAL!!!", yang membuat terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, perbuatan para Terdakwa tersebut terdakwa FRENGKI adalah bersama-sama dengan terdakwa REKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik korban REYJI; bersama dengan sdr.ARI (DPO) mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh, peran terdakwa REKI adalah menyuruh korban REYJI meninggalkan sepeda motornya dengan berkata "MINGGIR KAU!!!"; terdakwa REKI mendorong korban REYJI dari sebelah kanan dan kembali bersama-sama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI hingga terjatuh dari sepeda motor milik korban REYJI; menghadang sepeda motor dan mendorong korban REYJI dari depan; menarik paksa sepeda motor milik korban REYJI sambil berkata "KALO NDAK AMAN KASIH LAH MOTOR TU!!! dan setelah berhasil menarik paksa sepeda motor tersebut terdakwa REKI berkata "MELA.....MELA!!!" (sambil mengisyaratkan/ memberi kode kearah terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO)); terdakwa REKI langsung menarik gas sepeda motor untuk dapat melaju kencang meninggalkan terdakwa FRENGKI dan sdr.ARI (DPO), peran sdr.ARI (DPO) adalah bersama dengan terdakwa FRENGKI mendorong korban REYJI dari arah belakang hingga terjatuh;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa melakukan pembegalan terhadap korban REYJI yaitu apabila berhasil mengambil sepeda motor milik korban REYJI kemudian menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi ber 3 (terdakwa FRENGKI, terdakwa REKI dan sdr.ARI (DPO)) selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI, yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Bahwa sepeda motor milik korban REYJI tersebut telah diambil oleh para terdakwa secara paksa dengan menggunakan kekerasan yaitu menghadang dan mendorong korban REYJI hingga terjatuh serta menarik paksa sepeda motor dari penguasaan korban REYJI yang dilakukan para terdakwa dan sdr.ARI (DPO) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI ERPADILLO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI, yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 wib, yang dilakukan di Jalan Umum bertempat Jl.Kuala Lempuing Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu. Bahwa tindakan para terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan di Jalan Umum yang merupakan tempat lalu lalang orang setiap saat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Dilakukan Dengan Didahului, Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Yang Dimaksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Perbuatan Tersebut dan Yang Dilakukan Di Jalan Umum;

Ad. 4. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN milik korban REYJI, yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Bahwa sepeda motor milik korban REYJI tersebut telah diambil oleh para terdakwa dan sdr.ARI (DPO) secara paksa dengan menggunakan kekerasan yaitu menghadang dan mendorong korban REYJI hingga terjatuh serta menarik paksa sepeda motor dari penguasaan korban REYJI, yang dilakukan para terdakwa dan sdr.ARI (DPO) secara bersama-sama, sehingga jelas perbuatan kedua terdakwa dan sdr.ARI (DPO) telah bersekutu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat yaitu unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN, NOKA MH3SG4620JJ049514, NOSIN G3J1E0300426 STNK An.LINA WIDIARTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI secara materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKI SAPUTRA Alias FRENGKI Bin AMRULLAH** dan terdakwa **REKI IRAWAN Alias REKI Bin SOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX Tahun 2018 warna biru dengan Nopol B 4693 TYN, NOKA MH3SG4620JJ049514, NOSIN G3J1E0300426 STNK An.LINA WIDIARTI.
Dikembalikan kepada korban REYJI ERPADILO Alias REYJI Bin ERSAN HARYADI;
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase,SH. dan Risawan Supartawinata,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Oktavia Raniawati, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase,SH

Achmadsyah Ade Mury SH.,MH, H

Risawan Supartawinata,SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bgl



Seppi Triani,SH